

AKAR PENYEBAB KRISIS KEUANGAN GLOBAL dalam Perspektif Ekonomi Islam



Ascarya

Peneliti Senior Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES), Bank Indonesia dan Peneliti Tamu FEM IPB

Krisis keuangan global yang sedang berlangsung dewasa ini hanyalah merupakan pengulangan dari krisis keuangan yang pertama kali terjadi di Inggris tahun 1825. Krisis keuangan ini muncul kembali dengan frekuensi yang lebih tinggi dan dampak yang semakin luas semenjak runtuhnya rezim standar emas terakhir pada tahun 1971, yang mencatat terjadinya 431 krisis keuangan, meliputi 147 krisis perbankan, 218 krisis mata uang dan 66 krisis hutang luar negeri. Termasuk didalamnya terdapat 68 twin-crisis dan 8 triplet-crisis (Laeven dan Valencia, 2012).

Kajian ini ditujukan untuk mengetahui berbagai akar penyebab krisis keuangan dari perspektif ekonomi dan keuangan Islam dengan menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP) sehingga krisis keuangan dapat dicarikan solusi tepat agar tidak berulang lagi dan sistem keuangan dapat dijaga kestabilannya.

Studi literatur

Berdasar 36 studi yang telah dilakukan sebelumnya, para pakar ekonomi dan keuangan Islam sepakat tentang fundamental akar penyebab krisis keuangan, yaitu adanya pelanggaran ketentuan Allah dalam kegiatan keuangan, khususnya karena dilanggarnya pilar-pilar sistem ekonomi dan keuangan Islam, seperti, pelarangan riba, pelarangan maysir dan pelarangan gharar dalam berbagai bentuknya yang kompleks.

Namun demikian, mereka juga memiliki pandangan yang beragam dalam rincian berbagai akar penyebab krisis keuangan. Ringkasnya, akar penyebab krisis keuangan dalam perspektif ekonomi dan keuangan Islam dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu: 1) perilaku menyimpang dari pelaku ekonomi (PERILAKU), yang meliputi keserakahan, individualisme, hedonisme, spekulasi, tingkatan kriminal dan ekspektasi; 2) faktor dan peristiwa eksternal (EK-

Masalah penyimpangan perilaku para pelaku ekonomi yang melanggar ketentuan Allah dalam bermuamalah di bidang ekonomi dan keuangan disebabkan karena ketidak-tahuan masyarakat akibat minimnya pembelajaran formal maupun informal tentang hal tersebut (masalah syubhat)



Tabel 1. Akar Penyebab Krisis Keuangan Menurut Akademisi, Pakar dan Regulator

AKADEMISI	W	PAKAR	W	REGULATOR	W
Spekulasi	Ti	Sistem Bunga	Mo	Hutang Berlebih	Ti
Hutang Berlebih	Mo	Sistem Fiskal Inefektif	Mo	Instabilitas Sosial	STI
Korupsi	Mo	Keserakahan	Mo	Spekulasi	Mo
Instabilitas Politik	Mo	Instabilitas Politik	Mo	Sistem Leverage	Ti
Instabilitas Sosial	Mo	Kesalahan Penempatan	Re	Pengeluaran Berlebih	Ti
Sistem Bunga	Mo	Korupsi	Re	Kelemahan Regulasi	Ti

Catatan: STI: sangat tinggi; Ti: tinggi; Mo: moderat; Re: Rendah.

an adalah : 1) ketidak-stabilan sistem MONETER (24,8 persen); 2) kelemahan TATA-LAKSANA (20,5 persen); dan 3) penyimpangan PERILAKU (19,7 persen), dengan tingkat kesepakatan rendah ($W_{al}=0.161$), yang menunjukkan pandangan tiga kelompok responden yang beragam dan tidak konvergen. Akademisi berpendapat kelemahan TATA-LAKSANA dan ketidak-stabilan sistem MONETER adalah akar penyebab utamanya, dengan tingkat kesepakatan rendah ($W_{ac}=0.139$). Para pakar berpendapat ketidak-stabilan sistem MONETER dan kelemahan TATA-LAKSANA adalah akar penyebab utamanya, dengan tingkat kesepakatan moderat ($W_{ex}=0.237$). Sedangkan regulator berpendapat penyimpangan PERILAKU dan kelemahan TATA-LAKSANA adalah akar penyebab utamanya, dengan tingkat kesepakatan moderat ($W_{re}=0.229$).

Hasil analisis ANP secara rinci menunjukkan bahwa akar utama penyebab krisis keuangan adalah (lihat gambar 1): 1) Instabilitas Sosial - EKSTERNAL (5,17 persen); 2) Hutang Berlebih - FISKAL (5,10 persen); 3) Korupsi - TATA-LAKSANA (4,78 persen); 4) Instabilitas Politik - EKSTERNAL (4,62 persen); 5) Spekulasi - PERILAKU (4,55 persen); 6) Suku Bunga - MONETER (4,37 persen); 7-8) Pengeluaran Berlebih dan Sistem Fiskal Inefektif - FISKAL (4,03 persen); 9) Keserakahan - PERILAKU (3,98 persen); 10-11) Sistem Leverage dan Derivasi Produk - MONETER (3,85 persen); dan 12-

13) Kelemahan Regulasi dan Kesalahan Penempatan - TATA-LAKSANA (3,69 persen).

Sementara itu, hasil analisis ANP secara rinci dari ketiga kelompok responden dapat dilihat pada tabel 1. Dengan demikian rangkuman akar utama penyebab krisis keuangan dalam perspektif ekonomi dan keuangan Islam adalah: 1) Instabilitas Sosial dan Politik (EKSTERNAL) dengan tingkat kesepakatan moderat (0,396); 2) Hutang Berlebih, Sistem Fiskal Inefektif dan Pengeluaran Berlebih (FISKAL) dengan tingkat kesepakatan tinggi (0,400); 3) Spekulasi dan Keserakahan (PERILAKU) dengan tingkat kesepakatan tertinggi (0,413); 4) Sistem Bunga, Sistem Leverage dan Derivasi Produk (MONETER) dengan tingkat kesepakatan moderat (0,314); dan 5) Korupsi dan Kelemahan Regulasi (TATA-LAKSANA) dengan tingkat kesepakatan moderat (0,283).

Masalah penyimpangan perilaku para pelaku ekonomi yang melanggar ketentuan Allah dalam bermuamalah di bidang ekonomi dan keuangan disebabkan karena ketidak-tahuan masyarakat akibat minimnya pembelajaran formal maupun informal tentang hal tersebut (masalah syubhat), serta karena dorongan nafsu manusia untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya akibat kecintaannya yang berlebih terhadap dunia (masalah syahwat). Sehingga, solusi jangka panjang utamanya adalah memasukkan mata pelajaran ekonomi dan keuangan Islam kedalam sistem pendidikan dasar formal sedini mungkin. Wallahu a'lam. ■

STERNAL), yang meliputi siklus usaha, bencana alam, penularan dari negara lain, sistem moneter internasional, instabilitas politik dan instabilitas social; 3) kelemahan tata-laksana di lembaga pemerintah maupun swasta (TATA-LAKSANA), yang meliputi kelemahan administrasi, korupsi, pengendalian harga, kelemahan regulasi, kurangnya keterbukaan dan kesalahan penempatan personal; 4) ketidak-stabilan dan ketidak-adilan sistem moneter/keuangan (MONETER), yang meliputi sistem bunga, uang kertas, sistem perbankan berdasar fractional reserve, sistem leverage, derivasi produk keuangan dan penciptaan kredit melalui kartu kredit; dan 5) ketidak-sinambungan dan ketidak-adilan sistem fiskal (FISKAL), yang meliputi ketidak-sinambungan defisit fiskal, pajak yang berlebihan, hutang luar negeri yang berlebihan, kelemahan sistem manajemen komoditi utama dan sistem fiskal yang tidak efektif.

Sesuai dengan pendekatan ANP yang digunakan, data yang diperlukan adalah data kualitatif sesuai struktur metodologi yang didapat dari survey kepada kelompok akademisi, pakar dan regulator (masing-masing tujuh orang, sesuai jumlah responden dalam focus group discussion FGD). Pemilihan narasumber mengikuti metode *non-probabilistic purposive sampling* yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman mereka di bidang keuangan dan perbankan Syariah, karena yang akan dilakukan adalah akuisisi *knowledge* narasumber. Hasil keseluruhan dihitung dengan rata-rata geometrik dari keseluruhan responden, sedang tingkat kesepakatan diantara responden dihitung dengan koefisien Kendall (W).

Hasil studi

Hasil analisis ANP secara keseluruhan (rata-rata geometrik dari 21 responden) menunjukkan bahwa akar utama penyebab krisis keuang-

service excellence yang sangat bergantung pada sistim dan SDM. Penulis banyak menemukan fakta di lapangan, dimana ada pengusaha yang tertarik untuk bertransaksi dengan bank syariah, hanya karena mereka diberikan kesempatan oleh pegawai bank untuk mengungkapkan pendapatnya tentang besaran margin profit murabahah yang menjadi kewajiban mereka. Oleh karena itu, kejadian ini telah mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan purifikasi terhadap praktik dan mekanisme kerja bank syariah, agar tetap berada dalam koridor semangat menegakkan ekonomi syariah.

Sebagaimana yang pernah penulis bahas beberapa tahun lalu pada rubrik opini di harian ini, tepatnya edisi 6 Agustus 2005, bahwa tahap penting pasca fase pertumbuhan (*growth stage*) adalah fase purifikasi. Secara sederhana, penulis menggambarkan bahwa fase pembangunan industri perbankan syariah ini ada enam, yaitu fase sosialisasi, fase pendirian (*establishment stage*), fase stabilisasi (*stabilization stage*), fase pertumbuhan (*growth stage*), fase purifikasi (*purification stage*) dan fase pengembangan (*development stage*). Fase purifikasi ini penulis tempatkan setelah fase pertumbuhan, karena penulis berpendapat bahwa pertumbuhan dari perspektif ekonomi ini selalu memiliki dua sisi, yaitu sisi positif maupun negatif.

Sisi positifnya, pertumbuhan bank syariah akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kecepatan peredaran barang dan jasa (*velocity of transaction*), stabilitas inflasi, dan sebagainya. Rubrik Iqtishodia ini telah banyak menuliskan sejumlah studi tentang dampak positif bank syariah terhadap perekonomian bangsa, seperti hubungan positif pembiayaan bank syariah dengan *industrial production index* (IPI) yang menjadi indikator pertumbuhan sektor riil.

Sedangkan sisi negatifnya, pertumbuhan yang tinggi akan selalu membuka ruang *moral hazard* yang lebih besar. Ini dikarenakan pertumbuhan yang tinggi biasanya diikuti oleh dua masalah utama. Pertama, adanya problem *asymmetric information* yang semakin besar diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Kedua, adanya perubahan perilaku dari para *economic agent*.

Pada masalah yang pertama, kesenjangan informasi yang terjadi biasanya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat busuk, yang memiliki akses kuat terhadap informasi internal suatu institusi bisnis dan keuangan. Tidaklah mengherankan jika semua kasus kredit fiktif di dunia perbankan pasti melibatkan orang dalam.

Pada masalah yang kedua, pertumbuhan yang tinggi berpotensi mengubah perilaku atau gaya hidup pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, ke arah yang lebih buruk. Telah banyak contoh terkait ini, dimana perilaku akan berubah seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan. Karena itu, Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa banyak orang yang tahan ketika diuji dengan kesulitan, tetapi tidak tahan ketika diuji dengan kesenangan dan kemudahan.

Untuk itu, misi purifikasi keuangan syariah ini harus diarahkan pada dua hal pokok. Pertama, perlu dibangunnya sistim pengendalian institusi keuangan syariah yang lebih efektif, yang menjamin *reward and punishment* yang adil. Pengawasan harus lebih ketat dan tidak boleh ada toleransi terhadap para pelaku kejahatan sekecil apapun.

Prinsip 'membalas' setiap kebaikan dan keburukan, walaupun sebesar biji *dzarrah*, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam QS Al Zalzalah : 7-8, harus bisa diimplementasikan dalam sistim keuangan syariah kita. Kedua, purifikasi bank syariah, agar mereka memiliki niat dan motivasi yang kuat karena Allah, sehingga perilaku keseharian mereka tetap berada pada koridor ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Wallahu a'lam. ■

TSAQOFI

Purifikasi Keuangan Syariah



Dr Irfan Syaqui Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Terungkapnya kasus pembiayaan fiktif di sebuah bank syariah baru-baru ini telah mengemparkan dunia keuangan syariah nasional. Berawal dari temuan tim auditor internal bank syariah tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan laporan ke pihak Polri pada bulan September 2012 lalu. Di satu sisi, peristiwa itu telah menunjukkan integritas dan ketegasan pihak bank syariah, meski terhadap "keluarga" sendiri, yang tidak memberi ruang toleransi pada segala bentuk penyimpangan, baik penyimpangan terhadap aturan agama maupun hukum positif yang berlaku. Patut kita acungkan jempol pada keberanian pihak bank syariah untuk mengungkap pelanggaran ini secara terbuka kepada publik dan mengambil tindakan terhadap pegawainya yang terlibat.

Namun di sisi lain, peristiwa tersebut memberikan pelajaran bahwa persoalan kualitas SDM yang berakhlakul karimah dan kapabel, harus tetap dijadikan sebagai prioritas utama. Para bankir syariah adalah ujung tombak yang akan memberikan "warna" dan "persepsi" kepada publik mengenai apa itu ekonomi dan keuangan syariah. Ketertarikan maupun keengganan orang untuk menggunakan jasa layanan perbankan syariah, sangat ditentukan oleh 'penampilan' SDM yang ada, apalagi di tengah era persaingan ketat yang membutuhkan

Islamic Microfinance dan Inklusi Keuangan di Indonesia



Dr Nunung Nuryartono

Kepala Pusat Studi International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) dan Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi. IPB

Konsep inklusi keuangan, merupakan respon yang muncul sebagai upaya untuk mereduksi minimnya akses terhadap jasa keuangan. Inklusi keuangan, secara sederhana dapat dimaknai berupa pemberian akses kepada masyarakat yang selama termarginalkan dan terpinggirkan dari jasa lembaga dan pasar keuangan seperti masyarakat miskin, kelompok usaha kecil dan menengah menjadi fokus yang mencerahkan. Dalam Islam, inklusi keuangan fokus pada dua hal yaitu *risk sharing* dan *redistribution of wealth*. Kedua hal tersebut membedakan bagaimana Islam memandang inklusi keuangan dengan inklusi pada industri keuangan konvensional (Mohieldin, 2012). Kedua hal tersebut pula yang hampir luput dari aktivitas industri keuangan konvensional yang seolah-olah hanya mengejar margin keuntungan semata tanpa memperhatikan adanya prinsip keadilan dari para pelaku yang bertransaksi.

Selain itu, munculnya revolusi keuangan mikro dengan produk yang dirancang sesuai dan jasa keuangan memungkinkan masyarakat miskin untuk memperluas dan diversifikasi kegiatan ekonomi mereka, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan social mereka. Pengurangan kemiskinan melalui pengembangan *Islamic Microfinance (IMFI)* dengan lingkup operasional dan nilai-nilai yang dianut sesuai oleh tuntunan syariah Islam tentunya sangat relevan bagi Indonesia yang notabene mayoritas penduduknya muslim.

Membuka akses jasa keuangan kepada masyarakat miskin bukanlah hal yang mudah. Lembaga formal sebagai penyedia produk keuangan menghadapi masalah tingginya biaya transaksi dan risiko kegagalan pengembalian kredit. Pada saat yang sama masyarakat miskin pun menghadapi kendala dalam mengakses lembaga formal karena berbagai faktor. Belum lagi infrastruktur fisik dan keuangan yang umumnya sangat terbatas dengan kualitas yang minim, terutama bagi mereka yang termarginalkan dan tinggal di *remote area*.

Dalam perkembangannya, *Islamic Microfinance* di Indonesia memiliki berbagai pendekatan yang inovatif dengan menerapkan berbagai instrument pembiayaan yang beragam. Dari berbagai model yang ada, salah satu yang dikenal luas adalah BMT, suatu model lembaga keuangan mikro yang memiliki karakter seperti koperasi. Selain itu, ada pula pendekatan *community bank*, seperti BPRS. Pendekatan lainnya adalah penerapan konsep tanggung renteng (*Joint liability model*) seperti yang dipraktikkan dalam model Grameen. Instrumen pembiayaan pun sangat beragam, mulai dari yang *not for profit* hingga *for profit* (Khan, 2012).

Berikutnya, studi BI (2011) mengenai BMT menunjukkan bahwa 81,7 persen pembiayaan BMT didistribusikan untuk masyarakat miskin. Studi dari Bank Indonesia tersebut secara lebih detail dipotret untuk membuktikan bahwa salah satu



Aditya Pradana Putra/Republika

prinsip *redistribution of wealth* berjalan di *Islamic Microfinance* (Nuryartono dan Mashury, 2011). *Islamic Microfinance* memiliki dampak positif dalam pengentasan kemiskinan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak program pembiayaan di salah satu lembaga keuangan mikro syariah dalam upaya membantu pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya. Hasil studi yang membandingkan rumah tangga miskin yang mengakses *Islamic Microfinance* dengan yang tidak mengakses dapat dilihat pada tabel 1. Indikator yang digunakan untuk melihat aktivitas IMFI dalam pengurangan kemiskinan adalah indikator *headcount index (P0)*, *Poverty depth index (P1)* dan *severity index (P2)*.

Hasil studi pada dasarnya mengkonfirmasi bahwa IMFI memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan sekaligus *redistribution of wealth*. Program pembiayaan telah mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya membantu pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap permodalan dan juga jasa pelayanan keuangan. Secara lebih khusus hasil penelitian ini mengkonfirmasi hasil-hasil tersebut sebagai berikut : pertama, pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pada semua angka indikator kemiskinan rumah tangga anggota Program Ikhtiar, baik itu pada *headcount ratio*, *poverty depth index*, dan *severity index*. Nilai *headcount ratio* yang cenderung turun menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rumah tangga miskin yang berada di bawah standar garis kemiskinan. Demikian pula dengan *poverty depth index*, penurunan indeks ini menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan

TABEL 1. PERBANDINGAN INDIKATOR KEMISKINAN SEBELUM DAN SETELAH MENGAKSES LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PROGRAM IHKTIAR DI KABUPATEN BOGOR.

Indikator Kemiskinan	RT sebelum mengakses	RT setelah mengakses	RT yang tidak mengakses (sebelum IMFI beroperasi)	RT yang tidak mengakses (sebelum IMFI beroperasi)
P0	0,916	0,766	1	1
P1	0,357	0,239	0,474	0,472
P2	0,177	0,103	0,261	0,264

rata-rata rumah tangga miskin. Dan terakhir *severity index*, penurunan indeks menunjukkan adanya distribusi pendapatan antar rumah tangga miskin yang lebih merata dibandingkan sebelum mereka mengikuti Program Ikhtiar.

Kedua, pada responden kontrol, penurunan indikator kemiskinan hanya terjadi pada *poverty depth index*, sedangkan untuk *headcount ratio* tidak terjadi perubahan sama sekali, bahkan pada *severity index*, angka indeks kemiskinan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga yang tidak mengikuti Program Ikhtiar tidak mengalami perubahan yang berarti, bahkan distribusi pendapatan antar rumah tangga miskin cenderung lebih tidak merata.

Ketiga, setelah mengikuti program pembiayaan tersebut, *headcount ratio* atau jumlah orang miskin sebagai persentase dari populasi yang diobservasi mengalami penurunan dari 0,92 menjadi 0,77. Dengan kata lain, jumlah rumah tangga yang masuk kategori miskin berkurang dari 92 persen menjadi 77 persen setelah

mengikuti program pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan pada pendapatan rumah tangga miskin setelah mengikuti program tersebut. Demikian pula dengan Indeks kedalaman kemiskinan yang mengalami penurunan dari 0,36 menjadi 0,24. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya program pembiayaan, pendapatan rata-rata rumah tangga miskin cenderung meningkat. Dengan kata lain, kesenjangan yang terjadi antara pendapatan rata-rata rumah tangga miskin dengan garis kemiskinan cenderung lebih kecil dibandingkan sebelumnya.

Berangkat dari fakta tersebut, *Islamic Microfinance* memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan akses masyarakat menuju inklusi keuangan. Tinggal sekarang bagaimana IMFI juga dapat melebarkan sayap pelayanan jasa keuangan yang tidak terfokus pada pembiayaan saja, tetapi juga berbagai produk yang menjangkau masyarakat seperti pengelolaan *remittances*, *micro insurance*, tabungan mikro, pensiun mikro. *Wallahu a'lam.* ■

TAMKINIA

Peran LKMS dalam Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kepedulian Lingkungan



Dr rer Nat Jaenal Effendi

Dosen Ekonomi Syariah FEM, Peneliti Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Studi empiris terkait peran lembaga keuangan mikro (LKM) syariah dalam mengurangi angka kemiskinan dan peningkatan kesadaran lingkungan sangat perlu untuk dilakukan. Studi ini dirancang untuk menguji dampak dari keuangan mikro syariah terhadap pengentasan kemiskinan dan kesadaran lingkungan secara simultan, variasi dampak antara kondisi geografis yang berbeda, serta bagaimana membandingkan peran LKM syariah (LKMS) ini dengan keuangan mikro konvensional.

Perbandingan geografis

Dengan karakteristik individu yang sama pada umumnya, klien LKM di tiga daerah studi (dataran rendah, pesisir, dan dataran tinggi) memperoleh pendapatan dari sumber daya alam masing-masing daerah. LKM memberikan pembiayaan/kredit sesuai kebutuhan ekonomi dan tuntutan pekerjaan nasabah di masing-masing daerah.

Salah satu temuan yang penting dalam studi ini adalah bahwa kedua LKM (syariah dan konvensional) di tiga daerah memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan kemiskinan. Pengembangan bisnis sebagai akibat dari pembiayaan atau kredit dari LKM, terjadi di ketiga daerah seperti peningkatan laba bersih, pendapatan dari tanaman dan kegiatan off-farm, penambahan luas lahan, dan modal untuk memperoleh input pertanian. Bantuan sosial yang di-

berikan oleh LKMS, termasuk renovasi perumahan bagi kaum miskin dan bantuan sosial bencana alam merupakan dampak positif pengentasan kemiskinan di daerah dataran rendah. Di daerah dataran tinggi dan pesisir tidak ditemui adanya *social fund* ini, sehingga masyarakat miskin yang membutuhkan *cash transfer* tidak bisa dijangkau. LKMS dan konvensional tidak memberikan bantuan sosial di wilayah ini.

Temuan utama berikutnya adalah bahwa LKM di tiga wilayah memiliki dampak rendah pada kesadaran lingkungan. Temuan ini bertentangan dengan hasil studi dari Rouf (2012b), yang mengemukakan bahwa LKM di Bangladesh dan Kanada berkontribusi positif terhadap pembangunan lingkungan berkelanjutan. Petani lebih suka membakar limbah tanaman mereka daripada memanfaatkannya untuk pakan ternak atau bahan baku dalam produksi kertas, sehingga mengakibatkan polusi udara. Ikan dikeringkan di sekitar sampah di daerah pesisir, cerobong asap tradisional masih digunakan dalam pengolahan ikan, menyumbang polusi udara. Sementara itu, beberapa isu lingkungan tertentu yang diamati (polusi udara, polusi air, limbah kimia berbahaya, polutan organik, pupuk kimia, penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, degradasi lahan, peraturan lingkungan), dan pembuangan limbah berbahaya), mayoritas responden di semua daerah studi memiliki tingkat

kesadaran rendah.

Sebagian besar responden di dataran rendah, pesisir, dan daerah dataran tinggi mengatakan bahwa lembaga mereka tidak memberikan program sosial berupa pelatihan terkait isu-isu lingkungan yang spesifik. LKM terkendala beberapa hal terkait pemberian pelatihan lingkungan dan program-program sosial, serta biaya tinggi sebagai alasan utama kurangnya motivasi LKM untuk mengalokasikan sebagian dari laba bersih mereka dalam pelestarian lingkungan. Bisnis dengan resiko *financial* yang sering mencemari lingkungan menjadi sasaran pembiayaan LKM, hanya karena pertimbangan *financial sustainability* institusi mereka, sedangkan bisnis ramah lingkungan yang dianggap berisiko tinggi serta *high cost* mereka hindari.

Secara umum LKMS dan konvensional di daerah studi mampu memberikan kontribusi positif dalam pengentasan kemiskinan. Namun, keuangan mikro syariah ditemukan lebih berhasil daripada keuangan mikro konvensional dalam memerangi kemiskinan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: pilihan pembiayaan yang bebas bunga dan pembayaran (repayment model) yang lebih fleksibel dibandingkan dengan LKM konvensional. Selain itu, LKMS mampu menyentuh masyarakat miskin yang lebih besar daripada LKM konvensional, karena sumber dana yang

lebih beragam (zakat, infak dan shodaqoh) yang kemudian didistribusikan dalam bentuk *qard al hasan* (kredit tanpa bunga). Meskipun tujuan LKM konvensional juga memberdayakan kaum miskin, keterbatasan sejumlah skema dan sumber dana memaksa mereka untuk menggunakan variabel bunga dalam transaksinya, sehingga secara signifikan mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai tujuan pengurangan angka kemiskinan.

Secara keseluruhan, fakta mengungkap bahwa baik LKMS maupun konvensional tidak mengalokasikan pembiayaan terhadap usaha yang ramah lingkungan serta tidak memiliki program yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan. *Green microfinance*, adalah langkah logis berikutnya dalam pengembangan keuangan Islam, lembaga berusaha untuk memberdayakan masyarakat *pro poor* dan *pro environment*.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa LKM konvensional memiliki permasalahan moral hazard yang lebih besar daripada LKMS, karenanya, lembaga-lembaga ini harus menetapkan aturan penggunaan yang lebih ketat sebelum menyetujui pinjaman. LKM syariah dan konvensional harus meningkatkan pengawasan, peningkatan kapasitas, dan kohesi sosial untuk menghilangkan *adverse selection* dan *moral hazard*. *Wallahu a'lam bi al shawab.* ■

APA YANG MENJADI Prioritas Isu dalam Keuangan Syariah?



Dr Muhamad Abdur
Alumnus IPB dan Kepala Riset, IUM Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia


Selama empat dekade terakhir, bidang ekonomi dan keuangan adalah dua area yang menerima banyak perhatian dari para intelektual Muslim di berbagai disiplin ilmu. Sebagai respon dari kondisi tersebut, sedikitnya sepuluh jurnal akademik didirikan dengan spesialisasi di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Selain itu, lebih dari lima pusat penelitian berskala internasional didirikan untuk meneliti berbagai macam topik bahasan dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam. Lebih dari itu, berbagai mata pelajaran di perkuliahan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan Islam sekarang telah diajarkan di berbagai universitas di dunia.

Monzer Kahf (2003) mengatakan bahwa banyak intelektual Muslim yang telah memberikan usaha mereka untuk memberikan definisi terbaik tentang ekonomi Islam agar mereka dapat memperoleh tujuan akhir berdirinya disiplin ilmu ini. Namun, Umer Chapra (1979) merumuskan tujuan akhir tersebut dengan menjelaskan bahwa tidak ada batasan sektor dalam kehidupan manusia menurut Islam. Setiap aktivitas di dalam kehidupan manusia, termasuk ekonomi, adalah bersifat spiritual asalkan selaras dengan tujuan dan nilai-nilai Islam. Umer Chapra (1979) juga menekankan bahwa tujuan-tujuan dan nilai-nilai inilah yang menentukan sifat dari sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang tujuan serta nilai-nilai yang dibawa oleh ekonomi Islam haruslah benar. Menurutnya, tujuan ekonomi Islam itu adalah : a) Menciptakan kesejahteraan ekonomi dalam kerangka nilai-nilai Islam; b) Persaudaraan dan keadilan yang bersifat universal; c) Keadilan dalam distribusi pendapatan; dan d) Jaminan bagi setiap individu dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Karena keuangan syariah merupakan bagian dari kue ekonomi Islam, maka tujuan pendiriannya haruslah juga mencerminkan tujuan ekonomi Islam. Bahkan, cendekiawan Muslim saat ini telah memberikan perhatian mereka pada masalah maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariah), yaitu tentang apakah keuangan Islam saat ini telah (berusaha) mencapai tujuan-tujuan itu atau malah mengabaikannya.



Aditya Pradana Putra/Republika



M. Nejatullah Siddiqui (1981) pernah mengumpulkan referensi internasional tentang penelitian yang dilakukan di area ekonomi dan keuangan Islam dan mengatakan bahwa literatur tentang ekonomi dan keuangan Islam saat ini ada sekitar 700 karya dalam bahasa Inggris, Arab dan Urdu sementara pada dua tahun berikutnya M. A. Khan (1983) mengatakan bahwa jumlah literatur tersebut telah menjadi 1500 karya. Menariknya, yang banyak di bahas seperti jamur di musim hujan justru adalah artikel dalam bidang aplikasi perbankan syariah. Tidak hanya di atas kertas, dalam realitasnyapun terlihat bahwa perbankan syariah juga menjamur dan berdiri di hampir setiap negara Islam, dari Sudan ke Iran, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan tentunya Indonesia. Bahkan, banyak negara di Eropa yang juga berminat dan bahkan telah memiliki perbankan syariah.

Namun demikian, meskipun perkembangan keuangan syariah di dunia saat ini begitu pesat, baik dalam

praktik industrinya maupun dalam publikasi penelitiannya, banyak cendekiawan Muslim yang masih meragukan kemampuan perbankan syariah di dalam mencapai tujuan yang sebenarnya. Para cendekiawan Muslim itu mengatakan bahwa perbankan syariah saat ini telah menyimpang dari jalur tujuannya yang hakiki dan telah konvergen dengan arah tujuan keuangan konvensional.

Tulisan ini bertujuan untuk membawa para sarjana dan peneliti Muslim untuk berpikir ulang tentang arah penelitian mereka kedepan di dalam mencapai tujuan sebenarnya dari ekonomi dan keuangan Islam. Untuk menyederhanakan tujuan penulisan artikel ini, enam kategori atau area riset besar dalam ekonomi dan keuangan syariah telah di tentukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang telah dilakukan di awal. Keenam area tersebut adalah (i) perbankan syariah, (ii) lembaga keuangan syariah lainnya, (iii) zakat-wakaf dan pengentasan kemiskinan, (iv) sistem moneter Islam, (v) persoalan filosofis dalam keuangan syariah, dan (vi) *fiqh al-mu'amalat al-maliyyah*.

Pembahasan

Penelitian dalam tulisan ini melibatkan lima pria dan lima wanita sebagai responden dan metode analisis yang di gunakan adalah Analytic Hierarchy Process (AHP). Dari sepuluh responden tersebut, tiga orang adalah profesor penuh, empat orang adalah profesor madya dan tiga orang lagi adalah dosen senior dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Berkenaan dengan pengalaman mengajar mereka dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, enam dari mereka memiliki pengalaman sepuluh tahun atau lebih, dua orang memiliki pengalaman lima sampai sepuluh tahun dan dua sisanya memiliki pengalaman mengajar mata kuliah terkait ekonomi dan keuangan syariah kurang dari lima tahun.

Gambar 1 menunjukkan rataan geometrik dari agregat prioritas individu yang didasarkan pada matriks perbandingan berpasangan. Hasilnya kemudian dianalisis dan dikembangkan menjadi vektor prioritas yang akan menampilkan peringkat prioritas untuk setiap area penelitian di dalam ekonomi dan keuangan syariah.

Berdasarkan vektor prioritas yang ditunjukkan pada Gambar 2, terlihat bahwa para profesor yang menjadi responden dalam penelitian ini telah menempatkan isu-isu pengentasan kemiskinan bersama-sama dengan instrumen syariahnya (zakat, wakaf, dll) sebagai area penelitian yang paling penting. Sayangnya, tidak banyak penelitian ekonomi dan keuangan syariah yang di arahkan untuk mengeksplorasi area ini lebih dalam.

Area terpenting kedua adalah sistem moneter Islam yang kemudian diikuti oleh area *fiqh al mu'amalat* serta area perbankan syariah. Area filsafat ekonomi dan keuangan syariah berada di peringkat kelima terpenting sedangkan isu-isu terkait lembaga keuangan syariah lainnya berada di peringkat terakhir.

Yang juga cukup menarik dari hasil penelitian ini adalah ternyata perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya (misalnya asuransi, modal dan pasar uang) bukanlah area penelitian yang paling penting untuk mencapai tujuan ekonomi dan keuangan syariah, meskipun faktanya jumlah penelitian pada area ini sangatlah banyak. Sangat besar kemungkinannya bahwa pendapat mereka dilandasi fakta bahwa setelah empat dekade berdirinya perbankan syariah di banyak negara Muslim, namun masih belum bisa memecahkan masalah yang sangat mendasar di dalam negara-negara Islam yaitu kemiskinan dan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Salah satu pemicu yang nampak ke permukaan adalah pembahasan isu atau topik penelitian perbankan dan lembaga keuangan syariah yang telah dilakukan lebih fokus pada evaluasi kinerja, profitabilitas dan hal teknis lainnya dengan sedikit perhatian diberikan kepada peran dan langkah-langkah mereka dalam mengembangkan potensi Muslim dari yang buta huruf menjadi masyarakat terdidik, dan dari kemiskinan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. *Wallahu a'lam.*

TABEL 1

	Islamic Banking	Other IFIs	Zakat Waqaf & Poverty Alleviation	Islamic Monetary system	Philosophy	Fiqh mu'amalah
Islamic Banking		1.728	3.0*	1.5*	1.888	1.0
Other IFIs			4.5*	2.0*	1.18	2.0*
Zakat Waqaf & Poverty Alleviation				2.146	3.648	3.785
Islamic Monetary system					2.379	1.4*
Philosophy						1.327
Fiqh mu'amalah						

BUKAN TAFSIR

Bankir Bukan Malaikat



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Barangkali terlalu berlebihan untuk berharap bahwa para bankir di perbankan syariah akan tahan "syahwat" untuk mencari duit secara tidak halal. Mereka bukan malaikat. Mereka tetap manusia yang selalu memiliki dua sisi: baik dan jahat; tamak dan dermawan; amanah dan khianat; jujur dan korup.

Tak ada yang perlu ditangani dengan peristiwa "penggelapan" yang menimpa salah satu bank syariah terkemuka. Tak usah kita sebut nama orangnya atau dimana dia telah menilap uang nasabah. Yang perlu kita diskusikan adalah mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana mencegahnya di kemudian hari.

Memang itu sebuah perilaku yang sangat memalukan buat para bankir syariah. Yang mereka jual adalah produk finansial yang "halal". Kok ada dari mereka yang doyan duit haram? Bagaimana bisa itu dilakukan oleh orang yang kerap mengucap salam dan setiap kali melakukan transaksi selalu meminta 'cap' atas nama Allah?

Masalahnya sederhana saja. Perbankan syariah tumbuh de-

ngan sangat kencang, kurang lebih satu setengah sampai dua kali pertumbuhan bank konvensional. Giroh untuk bisa menjadi 'pemain' yang lebih punya peran sih oke-oke saja. Namun ada dua implikasi yang harus diperhatikan dari terlalu kencangnya pertumbuhan.

Pertama, secara alamiah peluang untuk berhadapan dengan nasabah 'nakal' menjadi lebih besar. Stiglitz dan Weiss (1983) sudah memberi peringatan mengenai hal ini. Terkadang sedikit mengemur hasrat untuk memacu pertumbuhan merupakan alternative yang terbaik. Mengenai hal ini, penulis pernah diprotes habis-habisan oleh para pegiat keuangan syariah. Kesempatan bisnis sedang terbuka lebar, kok malah disarankan mengemur pertumbuhan!

Kalau kita memahami teori peluang, sebenarnya argument tersebut sangat masuk akal. Populasi nasabah 'baik' dan 'buruk' dalam kurun waktu yang panjang sebenarnya tidak banyak berubah. Coba kita perhatikan masyarakat sekitar kita. Apakah proporsi orang baik atau sebaliknya telah banyak ber-

geser dibanding lima atau sepuluh tahun yang lalu? Satu dua orang mungkin berubah drastis dari baik menjadi jahat, atau dari penipu menjadi ahli ibadah. Tetapi secara umum, proporsi orang baik-buruk cenderung tidak berubah. Itu merupakan implikasi alamiah dari hukum bilangan besar.

Begitupun dengan nasabah di dunia keuangan. Proporsi nasabah baik dan buruk hampir bisa dipastikan selalu konstan. Kalau demikian adanya, pertumbuhan industry keuangan yang terlalu pesat akan membawa implikasi bahwa semakin sulit untuk mencari nasabah baik.

Karena didesak oleh target pertumbuhan, bukanlah sebuah hal yang langka jika bank saling berebut nasabah yang memiliki track record yang baik. Coba anda perhatikan bagaimana bank saling melakukan akuisisi nasabah melalui berbagai skema keringanan kredit. Itu menandakan bahwa nasabah baik

merupakan barang langka.

Jadi kalau bank kecolongan oleh nasabah nakal, maka itu bukanlah peristiwa yang pertama maupun yang terakhir. Bank selalu menjadi target penipuan dan penggelapan. Itu sudah merupakan bagian dari risiko bisnis, dan mestinya sudah diperhitungkan oleh para pengelolaan bank. Implikasinya, kalau ingin tetap aman, pertumbuhan yang pesat harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat. Kalau tidak, maka peristiwa seperti yang kemarin berpotensi berulang terus di masa yang akan datang.

Tetapi justru, berdasarkan teori peluang juga, pertumbuhan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan rentang kendali menjadi lemah. Itu implikasi yang kedua. Dalam kasus perbankan syariah, masalahnya menjadi lebih berat karena populasi bankir yang syariah tulen masih tergolong langka. Kalau pertumbuhan tidak disertai dengan peningkatan kualitas orang-orang yang mengelolanya maka akan semakin terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh 'orang dalam'. Seperti biasanya, orang luar tak bisa bekerja sendiri untuk meng-

garap' duit bank. Dalam banyak kasus, orang dalam memiliki peran yang lebih besar.

Banyak sih bankir yang berjanggut, berpeci, dan berbaju koko. Tapi itu hanya merupakan sebuah atribut luar yang memang sudah hampir menjadi sebuah norma kalau ingin disebut 'bersyariah'. Kualitas dibalik bungkut itulah justru yang harus mendapat perhatian lebih khusus.

Dalam setiap populasi, tentu selalu tersebar karakter buruk dan baik. Kalau yang jahat di bank syariah ternyata berpeci atau berkerudung, janganlah terlalu heran. Sama juga kasusnya kenapa di Indonesia kebanyakan penghuni rutan adalah beragama Islam. Jawabannya sama dengan kenapa mesjid lebih banyak dibanding rumah ibadah lainnya.

Jadi yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki proporsi bankir syariah tulen. Maqosid syariah bisa jadi sebuah lentera. Tetapi lentera itu bisa padam kalau tak kunjung diisi dengan minyak. Lebih banyak bankir yang berteman dengan malaikat akan menjaga maqosid supaya tak padam. Itu lah pe-er kita semua. ■